



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 18 MEI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026**

Perihal

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

Naslindo Sirait dan Yeasy Darmayanti

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 18 Mei 2026, Pukul 13.30 – 14.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Naslindo Sirait

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sarma Hutajulu
2. Ranto Sibarani
3. Denny Alan Pakiding

C. DPR:

1. Rudianto Lallo
2. Anita Handayani Putri
3. Yudarana Sukarno Putra
4. Maria Dumaris

D. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Eddy OS Hiariej | (Kementerian Hukum) |
| 2. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 3. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 4. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 5. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 6. Lasmaida | (Kementerian Hukum) |
| 7. Tri Joko W. | (Kementerian Hukum) |
| 8. Anessa Nurfadilla S. | (Kementerian Hukum) |
| 9. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |
| 10. Adri | (Kementerian Hukum) |
| 11. Hendra Kurnia Putra | (Kementerian Hukum) |
| 12. Gema | (Kementerian Hukum) |
| 13. Wawan Setiawan | (Kejaksaan RI) |
| 14. Fredrik R. Siampa | (Kejaksaan RI) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:35]**

Kita buka Persidangan.
Persidangan untuk Permohonan Nomor 107 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon atau Tim Kuasa Hukumnya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RANTO SIBARANI [01:06]

Assalamualaikum wr. wb.

Izin, Yang Mulia, kami yang hadir hari ini, saya sendiri sebagai Kuasa Pemohon, Ranto Sibarani. Kemudian di sebelah kanan saya, Pak Alan Pakiding. Dan kemudian di sebelah kiri, Ibu Sarma Hutajulu. Dan di sebelah saya, Pemohon Prinsipal, Pak Naslindo Sirait.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:31]

Baik, dari DPR, Pak Rudianto, diperkenalkan mungkin ada timnya.

4. DPR: RUDIANTO LALLO [01:37]

Izin, Yang Mulia, perkenalkan saya, Kuasa Hukum DPR ... Kuasa DPR, Nomor Anggota A-422. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:46]

Baik, dari Pemerintah atau Presiden, silakan.

6. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:48]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum dan dari Kejaksaan Agung.

Dari Kementerian Hukum hadir Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum yang sekaligus akan membacakan Keterangan

Presiden. Kemudian saya sendiri, Zuliansyah, Direktur Litigasi dan Nonlitigasi. Syahmardan, Kasubdit Kesrasosbudkumham beserta tim.

Dan dari Kejaksaan Agung hadir Wawan Setiawan, Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Uji Materiil. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:23]

Baik, agenda Persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan dari DPR dan Presiden. Untuk DPR, keterangan akan disampaikan Bapak Rudianto Lallo, S.H., M.H. Dan dari Presiden akan disampaikan Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej.

Dipersilakan dari DPR terlebih dahulu, Bapak Rudianto, di podium.

8. DPR: RUDIANTO LALLO [01:46]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat wakil dari Pemerintah, Para Pemohon, dan Hadirin yang kami hormati.

Perkenalkan kami, Rudianto Lallo, Nomor Anggota A-422, membacakan keterangan DPR RI atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 107/PUU-XXIV/2026.

Kami menyampaikan terima kasih atas surat dari Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari ini.

Dalam Keterangan Persidangan hari ini, kami akan sampaikan inti pokok Keterangan. Sedangkan keterangan DPR RI yang selengkapnya secara tertulis, akan segera kami sampaikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon terhadap Kedudukan Hukum Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa penilaiannya merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum dalam Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan.

Bahwa ketentuan Norma Pasal 603 Undang-Undang 1 Tahun 2023 pada dasarnya mengadopsi rumusan delik materiil dari ketentuan Norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, sedangkan Penjelasan Pasal

603 Undang-Undang 1/2023 dimaksudkan sebagai tafsiran resmi atas unsur merugikan keuangan negara yang selama ini menjadi sumber perdebatan dalam praktik peradilan, sekaligus menjadi upaya pembentuk undang-undang untuk:

- a. Mengharmonisasikan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dan
- b. Menyelesaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa kerugian keuangan negara harus bersifat nyata atau actual loss tidak sekadar potensial atau perkiraan. Dengan demikian diperlukan lembaga yang kompeten, independen, dan berwenang untuk memastikan kerugian tersebut benar-benar terjadi.

Bahwa berdasarkan penafsiran hukum secara (suara/sinyal Zoom Meeting terputus-putus) lembaga negara audit keuangan dalam Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang 1/2023 dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai rujukan yang bersifat konstitusional, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang secara eksplisit diberi kewenangan oleh Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan negara.

Tiga. Bahwa frasa *lembaga negara audit keuangan* dalam Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang 1/2023 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pilihan redaksional pembentuk undang-undang dalam rangka memberikan fleksibilitas konstitusional. Berdasarkan naskah akademik dan risalah rapat pembahasan RUU a quo, tidak terdapat pembahasan spesifik yang bermaksud memperluas makna frasa *lembaga negara audit keuangan* dimaknai sebagai lembaga negara di luar BPK. Berdasarkan struktur ketatanegaraan (suara/sinyal Zoom Meeting terputus-putus) tersebut secara sistematis mengarah kepada BPK sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan menetapkan kerugian negara melalui Undang-Undang BPK dan Undang-Undang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Empat. Bahwa BPKP bukan merupakan lembaga negara, melainkan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Kedudukan tersebut menempatkan BPKP sebagai bagian dari cabang eksekutif yang menjalankan fungsi pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan negara. Tugas BPKP berfokus pada pengawasan, pembinaan, serta evaluasi terhadap tata kelola keuangan pemerintah, sehingga berbeda dengan BPK yang memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pemeriksaan eksternal atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Lima. Berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, pada intinya Mahkamah menyatakan bahwa KPK atau Kejaksaan dapat berkoordinasi dengan instansi lain, termasuk BPKP atau bahkan membuktikan sendiri kerugian negara dengan mengundang ahli, tidak lantas menghapus kewenangan konstitusional BPK, melainkan untuk mendukung pembuktian suatu tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, Mahkamah tidak bermaksud menyerahkan kewenangan penetapan kerugian negara kepada KPK atau Kejaksaan, melainkan menempatkannya dalam konteks pembuktian perkara pidana. Artinya, penghitungan atau penggunaan hasil penghitungan kerugian negara dalam proses penyidikan hanya dimaksudkan untuk mendukung terpenuhi alat bukti, bukan sebagai keputusan final mengenai ada atau tidaknya kerugian negara dalam pengertian hukum keuangan negara. Namun, mekanisme tersebut tidak mengubah kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang secara konstitusional berwenang melakukan (suara/sinyal Zoom Meeting terputus-putus), pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara serta penentu adanya kerugian negara.

Enam. Bahwa terkait dengan permohonan a quo, tidak terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertegas ... delik korupsi, termasuk penafsiran lembaga negara yang berwenang melakukan audit keuangan negara, antara lain:

- a. Putusan Nomor 142/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 17 Desember 2025 telah memerintahkan DPR RI untuk segera melakukan kajian komprehensif dan membuka peluang perumusan ulang Undang-Undang Tipikor, khususnya terhadap ketentuan sanksi pidana dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang esensinya telah diadopsi ke dalam Pasal 603 Undang-Undang KUHP.
- b. Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 pada awal tahun 2026 telah memutus Pengujian Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang KUH Pidana dan dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 28/PUU- (suara/sinyal Zoom Meeting terputus-putus) awal tahun 2026 telah memutus pengujian Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang KUH Pidana yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa oleh karena itu dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1/2023, maka lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana

dimandatkan dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa telah ada ketegasan terhadap penafsiran frasa *lembaga negara audit keuangan* yang secara sistematis dan konstitusional merujuk pada BPK.

Tujuh. Bahwa apabila dalam praktik masih terdapat perbedaan penerapan, hal tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika implementasi norma yang proses ... dalam proses penegakan hukum dan bukan berkaitan dengan inkonstitusional norma. Dalam konteks ini, DPR RI juga memiliki fungsi pengawasan, sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian dalam implementasinya, maka dapat menjadi bahan evaluasi melalui mekanisme pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan undang-undang. Selain itu, melalui fungsi pengawasan DPR RI dapat mendorong kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan perbaikan tata kelola, memperjelas batas kewenangan antar instansi, serta meninjau kembali terhadap kesesuaian peraturan pelaksanaan terkait dengan undang-undang dan putusan MK.

Delapan. Bahwa dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPR RI melalui badan legislasi pada tanggal 14 April 2026, telah membuka agenda pemantauan dan peninjauan undang-undang terkait dengan putusan MK, khususnya mengenai kewenangan penilaian kerugian negara yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut DPR RI terhadap penafsiran terkait lembaga negara audit keuangan, sebagaimana ratio decidendi dalam Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026. Dalam rapat tersebut juga dipandang bahwa sejumlah regulasi (ucapan tidak terdengar jelas) termasuk peraturan presiden dan kebijakan lembaga lain, pada prinsipnya perlu diselaraskan agar kewenangan antarlembaga menjadi lebih jelas dan pelaksanaannya tidak tumpang tindih seperti pentingnya menunjuk kembali terhadap keselarasan dalam berbagai peraturan kebijakan, antara lain:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan yang merupakan SEMA pengganti SEMA 4 Tahun 2016. SEMA tersebut pada intinya menyatakan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional. Sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, inspektorat, satuan kerja perangkat daerah, akuntan publik tersertifikasi tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan negara yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara. Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian keuangan negara.

- b. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B1391/F/42026. Surat edaran tersebut menyatakan bahwa bagi penuntut umum, unsur kerugian negara merupakan salah satu unsur yang wajib dibuktikan dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf d, maka selama tidak diatur dalam hukum positif sebagai norma yang berlaku mengikat, audit kerugian negara tetap dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 dan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
- c. Serta berbagi ketentuan dan kebijakan yang lain yang terkait.

Sembilan. Bahwa Ketentuan Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang 1/2023 telah sesuai dengan ketentuan teknis mengenai pembentukan peraturan perundangan yang terdapat Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1/2023 difungsikan sebagai tafsir resmi atas norma secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau (ucapan tidak terdengar jelas) negara. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang 1/2023 justru memperjelas bahwa untuk membuktikan unsur kerugian negara, hakim dan aparat penegak hukum wajib mendasarkan pada hasil pemeriksaan lembaga yang secara konstitusional memiliki kewenangan tersebut.

Sepuluh. Bahwa kerugian konstitusional yang diklaim Para Pemohon dalam perbaikan permohonan pada dasarnya bukan merupakan akibat langsung dari berlakunya frasa *lembaga negara audit keuangan*. Dalam Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang 1/2023, melainkan merupakan akibat dari proses penegakan hukum yang konkret yang sedang berjalan. Penetapan tersangka merupakan produk penilaian yuridis aparat penegak hukum atas alat bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan.

Sebelas. Bahwa terhadap petitum provisi Para Pemohon yang pada intinya meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan penghentian proses penyidikan dan pencegahan pelimpahan berkas perkara oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai kepada Pengadilan Negeri Padang, DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut sesungguhnya bersifat pro justisia dan merupakan ranah peradilan pidana yang tidak termasuk dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jika Petitum Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka akan melampaui batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum pidana.

C. Kesimpulan DPR RI.

Bahwa berdasarkan Pokok Keterangan DPR RI yang telah disampaikan tersebut, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. (Suara/sinyal Zoom Meeting terputus-putus) secara gramitikal dan sistematis frasa *lembaga negara audit keuangan* dalam Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang 1/2023 dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai rujukan yang bersifat konstitusional, yaitu BPK sebagai lembaga yang secara eksplisit diberi kewenangan oleh Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta diperkuat oleh Undang-Undang BPK dan Undang-Undang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2. Bahwa frasa *lembaga negara audit keuangan* dalam Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang 1/2023 pilihan redaksional pembentuk undang-undang dalam rangka memberikan fleksibilitas konstitusional karena berdasarkan struktur ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan, rujukan utama frasa tersebut secara sistematis mengarah kepada BPK sebagai lembaga yang berwenang (suara/sinyal Zoom Meeting terputus-putus) negara.
3. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, pada intinya Mahkamah menyatakan bahwa KPK atau Kejaksaan dapat berkoordinasi dengan instansi lain, termasuk BPKP atau bahkan membuktikan sendiri kerugian negara dengan mengundang ahli, tidak lantas menghapus kewenangan konstitusional BPK, melainkan untuk mendukung pembuktian[sic!] suatu tindak pidana korupsi.
4. Bahwa telah terdapat Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 telah memutuskan pengujian Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang KUH Pidana dan dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bahwa apabila dalam praktik masih terdapat perbedaan penerapan, hal tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika implementasi norma dalam proses penegakan hukum dan bukan berkaitan dengan inkonstitusional norma. Dalam konteks ini, DPR RI juga memiliki fungsi pengawasan, sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian dalam implementasinya, maka terdapat menjadi bahan evaluasi melalui mekanisme pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan undang-undang.
6. Bahwa frasa *lembaga negara audit keuangan* dalam Penjelasan Pasal 603 (ucapan tidak terdengar jelas) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Demikian Keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Atas perhatian dan penghormatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Hormat kami, Kuasa Hukum DPR RI, Rudianto Lallo, S.H., M.H. Nomor Anggota A-422. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [19:43]

Baik, terima kasih, Pak Rudianto. Keterangannya dimohon untuk diserahkan ke MK, setelah nanti mungkin ada tambahan-tambahan jika ada nanti.

Dilanjutkan dari Pemerintah, Prof.Eddy, silakan.

10. PEMERINTAH: EDDY OS HIARIEJ [20:00]

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bahwa pada pokoknya, Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil atas sepanjang frasa *Lembaga Negara Audit Keuangan* pada Penjelasan Pasal 603 KUHP sebagai berikut.

Yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah berdasarkan hasil pemeriksaan Lembaga Negara Audit Keuangan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan alasan bahwa Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sepanjang frasa *Lembaga Negara Audit Keuangan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena tidak memberikan kepastian hukum mengenai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan dan penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga menimbulkan multitafsir dan membuka ruang bagi lembaga lain selain Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan audit kerugian negara tanpa dasar kewenangan konstitusional yang jelas.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, terkait kedudukan hukum (Legal standing) Para Pemohon sepenuhnya kami serahkan kepada pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Bahwa menurut Para Pemohon penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum mengenai lembaga yang berwenang

melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerugian keuangan negara, sehingga menimbulkan multitafsir dan membuka ruang bagi lembaga selain BPK untuk melakukan audit kerugian negara tanpa dasar kewenangan konstitusional yang jelas.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

1. Bahwa ketentuan Pasal 603 merupakan core crime sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat dua perbedaan prinsip antara Pasal 603 dan Pasal 2 ayat (1).
2. Pasal 603 adalah delik materiil, sedangkan konstruksi Pasal 2 ayat (1) merupakan delik formil sebelum Mahkamah Konstitusi menghapuskan kata "dapat" dalam frasa *dapat merugikan keuangan negara*.
3. Ancaman pidana minimum dalam Pasal 603 lebih ringan apabila dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1). Hal ini selain menuju pada ... merujuk pada Modifikasi Sistem Delfi, juga karena adresat Pasal 603 merupakan delicta commune dengan pembuktian yang lebih mudah.
4. Bahwa pembagian kewenangan antara BPK dan aparat penegak hukum harus dipahami secara proporsional dalam kerangka sistem peradilan pidana dan tata kelola keuangan negara. Kewenangan BPK untuk menetapkan dan menyatakan adanya kerugian negara merupakan mandat konstitusional yang bersumber dari Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, serta dielaborasi lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara.
5. Bahwa meskipun demikian, kewenangan BPK tersebut tidak serta-merta menghapus ataupun menggantikan fungsi aparat penegak hukum dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi. Aparat penegak hukum tetap memegang tanggung jawab utama untuk membuktikan seluruh unsur delik pidana di hadapan persidangan, termasuk adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, mens rea atau niat jahat, hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan kerugian negara, serta bentuk pertanggungjawaban pidana dari terdakwa. Dengan demikian, audit kerugian negara hanya merupakan salah satu instrumen pembuktian dalam perkara korupsi, bukan satu-satunya dasar yang menentukan ada atau tidaknya tindak pidana.
6. Bahwa praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia juga menunjukkan banyak perkara korupsi strategis justru bermula dari proses penyelidikan aktif aparat penegak hukum, laporan masyarakat, investigasi jurnalistik maupun tekanan masyarakat sipil, dan bukan semata-mata dari hasil audit BPK pada tahap awal. Dalam praktik tersebut, aparat penegak hukum terlebih dahulu membangun konstruksi perkara mulai ... melalui pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, penelusuran dokumen, analisis aliran transaksi

keuangan, serta pengungkapan relasi kewenangan dan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum. Setelah konstruksi tindak pidana mulai terbentuk, audit kerugian negara kemudian digunakan untuk memperkuat pembuktian terkait besaran kerugian negara dan keterkaitannya dengan perbuatan terdakwa.

7. Bahwa oleh karena itu, hasil audit kerugian negara tidak dapat diposisikan sebagai pintu masuk tunggal dalam sebuah perkara korupsi. Penegakan hukum korupsi tetap merupakan proses integral yang melibatkan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan oleh aparat penegak hukum, sedangkan BPK menjalankan fungsi konstitusional dalam menentukan dan memverifikasi nilai kerugian negara. Relasi keduanya bersifat saling melengkapi, bukan saling meniadakan ataupun menciptakan dominasi absolut salah satu lembaga.
8. Bahwa dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 tidak seharusnya dimaknai sebagai pemberian kewenangan absolut kepada BPK dalam keseluruhan proses pembuktian tindak pidana korupsi. Esensi putusan tersebut harus dibaca secara sistematis, yakni menegaskan kewenangan BPK dalam menetapkan nilai kerugian negara, sementara pembuktian mengenai adanya tindak pidana, kesalahan pelaku, dan pertanggungjawaban pidana tetap berada dalam kewenangan aparat penegak hukum dan dinilai secara independen oleh hakim dalam proses peradilan pidana.
9. Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berbunyi, "Yang dimaksudkan dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk."
10. Bahwa ber ... bahwa Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 tidak serta-merta menghapus kewenangan lembaga lain untuk melakukan audit keuangan yang dapat dijadikan dasar oleh jaksa dalam menentukan kerugian negara, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, dalam pertimbangannya menyatakan pada pokoknya bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, khususnya dalam penghitungan kerugian keuangan negara tidak hanya berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPK dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah,

bahkan dari pihak lain, termasuk dari perusahaan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyatakan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada/tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional. Sedangkan instansi lain, seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, inspektorat, satuan kerja perangkat daerah, akuntan publik tersertifikasi tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan keuangan negara yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada/tidaknya kerugian keuangan negara. Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat juga menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian keuangan negara.

Berdasarkan uraian Keterangan Presiden mengenai materi uji materiil yang diajukan oleh Para Pemohon, Pemerintah berpandangan bahwa Penjelasan Pasal 603 KUHP tetap sejalan dengan prinsip pemberantasan tindak korupsi, serta tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana didalilkan Para Pemohon. Sehingga, menurut Pemerintah adalah tepat bagi Mahkamah untuk menolak Permohonan pengujian pasal yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan pengujian ketentuan Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam provisi, menolak Permohonan provisi Para Pemohon seluruhnya.

Dalam pokok perkara:

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan para ... bahwa Para Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum atau Legal Standing.
3. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan pe ... Permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Menyatakan penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak bertentangan dengan Pasal 28 ayat ... 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Wabillahitaufiq walhidayah. Wassalamualaikum wr. wb. Sekian dan terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [30:52]

Dari Majelis Hakim, ada yang mau di ... Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

12. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:00]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Pak Rudianto Lallo dan Prof. Eddy Hiariej, yang masing-masing telah menyampaikan Keterangan atas nama DPR dan Presiden dalam Permohonan perkara ini.

Hanya biasanya ini, Pak Wamen, ya, biasanya sebagai pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden ini seiring sejalan keterangannya. Tapi kalau tadi saya mendengarkan yang dibacakan Pak Rudianto Lallo dengan yang dibacakan Pak Wamen itu masih seiring, tapi agak berlainan jalan itu. Nah ... apa ... karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal, ya. Mungkin lebih minta penegasan ini kepada Pak Wamen.

Tadi dirujuk juga Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ya. Yang memang berdasarkan penjelasan itu membuka, ya ... apa ... penghitungan jumlah kerugian negara itu bisa oleh banyak lembaga lah, tidak tunggal. Tetapi kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi, ya, buat saya, putusan Mahkamah Konstitusi itu juga kalau ada keadaan-keadaan tertentu juga, bukan tidak mungkin untuk juga bergeser dari putusan sebelumnya dan ini saya kira kita sudah sama-sama memahami di sejumlah putusan, ada juga pergeseran pendirian Mahkamah Konstitusi.

Nah, yang ingin saya tanyakan ini Pak Wamen adalah karena di dalam Penjelasan Pasal 603 KUHP baru, ya, itu dinyatakan bahwa penentuan merugikan keuangan negara itu berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan. Pertanyaan saya adalah apakah ini ... apa ... quote unquote lah menghapus Penjelasan Pasal 32 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999? Ini kalau dalam hukum Islam itu *nasikh mansukh* ini istilahnya, menggantikan itu. Artinya pembentuk undang-undang, ya, melalui Penjelasan Pasal 603 itu ingin kemudian menetapkan politik hukum baru bahwa yang menghitung, ya, atau yang melakukan pemeriksaan terkait dengan kerugian keuangan negara itu adalah lembaga negara audit keuangan. Ini kita terlepas bicara dengan apakah yang dimaksud lembaga negara audit keuangan

itu BPK atau bukan atau lebih luas dari itu. Tapi itu saya kira perlu ... apa ... ketegasan.

Demikian juga menjadi menarik kalau tadi saya menyimak juga yang disampaikan oleh Pak Wamen bahwa juga masih dikutip juga ... apa ... Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024, ya. Kemudian, apakah dengan berlakunya KUHP itu sebetulnya, ya, dalam pandangan Pemerintah atau pembentuk undang-undang seharusnya juga surat edaran itu juga harusnya disesuaikan, ya, dengan apa yang ada di dalam Penjelasan Pasal 603 KUHP baru itu? Nah tetapi tentu ini bukan hal yang katakanlah sederhana juga, ya, memang belum diputuskan oleh Mahkamah, apakah nanti akan mendengar atau meminta keterangan juga dari BPK atau belum, ya. Persoalannya adalah kemudian kalau ini dimaknai BPK, apakah kemudian BPK punya kapasitas, ya, untuk melakukan katakanlah pemeriksaan yang berujung pada kesimpulan ada tidaknya satu kerugian negara? Memang BPK memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi, ya. Tetapi kalau kita melihat jumlah kasus korupsi, itu kan demikian banyak, apakah auditor di BPK, kalau itu kita maknai hanya BPK saja itu kemudian punya katakanlah ... kemampuanlah, katakanlah seperti itu, untuk melakukan ... apa ... perhitungan dan tanggung jawab penetapan kerugian negara. Di sisi lain, dengan dibukanya itu, kita saya kira sama-sama sudah mengetahui banyak kontroversi dalam sejumlah kasus korupsi, dimana penetapan kerugian negaranya itu quote unquote mengundang pertanyaan, ya. Termasuk dari sisi keadilan yang dirasakan oleh publik. Saya kira kita belum lupalah kasus yang terakhir itu, kasus Amsal Sitepu yang terjadi itu yang kemudian divonis bebas. Nah, jadi, saya mohon agar ini bisa barangkali ditambahkan, Pak Wamen, ya ... apa ... keterangan barangkali Presiden. Kalau dari DPR, saya kira saya bisa memahami arah politik hukum yang hendak ditempuh oleh DPR dalam ... apa ... objek Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon ini.

Saya kira hanya itu saja, Yang Mulia Pak Ketua, kami kembalikan.

13. KETUA: SUHARTOYO [37:05]

Baik. Yang lain, cukup?

Prof. Eddy ada yang mau ... atau Pak Rudianto ada yang direspons?

14. DPR: RUDIANTO LALLO [37:05]

Cukup, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [37:06]

Pak Prof. Eddy, silakan, Prof!

16. PEMERINTAH: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [37:18]

Saya sedikit saja, Yang Mulia.

Yang pertama. Bahwa Penjelasan Pasal 603 itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghapus atau menegaskan ketentuan Pasal 32. Mengapa? Karena satu, sudah dijelaskan pada awal bahwa yang diatur dalam Pasal 603, 604, 605, 606 itu hanya bersifat core crime semata. Itu yang pertama.

Yang kedua, kita harus melihat mengapa terkait kerugian keuangan negara ini justru diatur dalam Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Tipikor. Mengapa bukan diatur dalam Penjelasan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor? Mengapa? Karena sebetulnya ada mekanisme gugatan perdata terkait kerugian keuangan negara dan Pasal 32 sebetulnya itu tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Karena Pasal 32, Pasal 34, Pasal 36 Undang-Undang Tipikor, di situ dikatakan meskipun ada kerugian keuangan negara secara nyata, namun tidak terbukti pidana, maka berkas perkara diserahkan kepada jaksa pengacara negara untuk melakukan tuntutan.

Artinya, kita membaca pasal itu beserta penjelasannya, kita harus melihat itu duduk pada bab apa. Itu sebabnya mengapa tafsiran mengenai Penjelasan Pasal 32 itu tidak diletakkan dalam Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang lama, yang sekarang Pasal 603, 604, tetapi ditetapkan dalam Pasal 32, kemudian turunannya 34 dan 36 dalam konteks ada kerugian keuangan negara, tetapi tindak pidananya tidak terpenuhi, maka dilakukan gugatan perdata.

Pasal ... Penjelasan Pasal 603 ini sebetulnya perdebatan ini sama dengan ketika kita membahas (ucapan tidak terdengar jelas). Dalam benak kami, pembentuk undang-undang, bahwa sebetulnya memang kalau hanya menyerahkan perhitungan kerugian negara itu diserahkan kepada BPK semata, satu, infrastruktur kita tidak siap. Karena itu kan korupsi itu kan, sampai di tingkat desa.

Oleh karena itu, sebetulnya dalam pandangan kami waktu itu, bisa Badan Pemeriksa Keuangan, bisa BPKP ataupun akuntan publik. Yang kita cegah sebetulnya jangan sampai perhitungan kerugian negara itu an sich dilakukan oleh aparat penegak hukum semata. Makanya di dalam rujukan putusan MK, aparat penegak hukum boleh, tapi meminta pandangan ahli. Jadi, ada unsur objektif untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara, sementara pembuktiannya sesungguhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Jadi, itu demikian yang ingin ... kami jawab dan akan kami tambahkan di dalam penjelasan tertulis.

Terima kasih, Yang Mulia.

Baik. Terima kasih, Pak Wamen.

Oleh karena itu, ada banyak hal yang ingin didalami oleh Mahkamah, berkaitan dengan sejauh mana BPK dan lembaga-lembaga

lain yang dimaksud dan di ... apa ... dikait-kaitkan ... selalu dikaitkan dengan masalah kewenangan dalam penghitungan kerugian negara ini, Mahkamah telah mempertimbangkan untuk memanggil BPK sendiri, kemudian KPK, Kejaksaan. Tapi Kejaksaan menjadi Kuasa Presiden, ya? Nanti terserah Kejaksaan karena kami membutuhkan Kejaksaan sebagai Pihak Terkait juga. Nanti kami dengar langsung bagaimana sikap Kejaksaan. Tapi, prinsip dalam surat kami, nanti akan menegaskan Kejaksaan sebagai Pihak Terkait. Kemudian Polri, BPKP, dan Mahkamah Agung.

Dan jika bisa, nanti dari Prof. Eddy hadir terus, supaya bisa memberikan bagaimana sebenarnya dari pihak bagian eksekutifnya. Karena ini kan ... kalau BPK kan, juga harus kita dengar bagaimana psikologisnya, apakah mampu atau tidak sebenarnya. Atau memang secara faktual, secara objektif, BPK juga akan mengakui di dalam keterangannya bahwa memang kekurangan infrastruktur atau bagaimana, nanti kita dengarkan, supaya Mahkamah bisa mendapatkan pemahaman yang lengkap, komprehensif.

Baik. Untuk itu, kami atau Majelis Hakim menunda persidangan ini hingga Selasa, 26 Mei 2026, pukul 13.30 WIB, agendanya mendengar Pihak Terkait yang akan didengar oleh MK, BPK, KPK, Kejaksaan, Polri, BPKP, dan Mahkamah Agung.

Terima kasih, Pak Rudianto dan Prof. Eddy atas Keterangannya dan kepada Pemohon juga atas sidang siang hari ini.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.12 WIB

Jakarta, 18 Mei 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

